

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK ("Perseroan") /
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK ("Company")

PERUBAHAN I ATAS PIAGAM KOMITE AUDIT /
AMENDMENT I TO AUDIT COMMITTEE CHARTER

TANGGAL EFEKTIF: 1 Juni 2025 /
EFFECTIVE DATE: June 1st, 2025

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Komite Audit/Audit Committee



Nama/Name: **Hendang Tanusdjaja**
Jabatan/Title: Ketua/Chairman
Tanggal/Date: 22/5/2025



Nama/Name: **Augustpaosa Nariman**
Jabatan/Title: Anggota/Member
Tanggal/Date: 22/5/2025



Nama/Name: **Johaness Bambang Budihardja**
Jabatan/Title: Anggota/Member
Tanggal/Date: 22/5/2025

Disahkan dan disetujui oleh/Ratified and approved by:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners



Nama/Name: **Jang Seon Pyo**
Jabatan/Title: Komisaris Utama/President Commissioner
Tanggal/Date: 10/6/2025



Nama/Name: **Hendang Tanusdjaja**
Jabatan/Title: Komisaris Independen/Independent Commissioner
Tanggal/Date: 22/5/2025

Daftar Isi/ Table of Contents

A. PENDAHULUAN/INTRODUCTION.....	1
B. DEFINISI/DEFINITION	1
C. FUNGSI KOMITE AUDIT/FUNCTION OF THE AUDIT COMMITTEE.....	2
D. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN/ COMPOSITION, STRUCTURE AND MEMBERSHIP.....	3
E. PERSYARATAN KEANGGOTAAN/MEMBERSHIP REQUIREMENTS	3
F. MASA TUGAS/TERM OF OFFICE	4
G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB/ DUTIES AND RESPONSIBILITIES	4
H. WEWENANG/AUTHORITIES	6
I. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA/ WORK MECHANISM AND PROCEDURE.....	6
J. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT/MEETING IMPLEMENTATION POLICY.....	7
K. SISTEM PELAPORAN DAN TINJAUAN KEGIATAN/SYSTEM OF REPORTING AND REVIEW OF ACTIVITIES	9
L. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN/HANDLING OF COMPLAINTS OR REPORTS IN CONNECTION WITH ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING	10
M. PENERAPAN DAN PERUBAHAN TERHADAP PIAGAM KOMITE AUDIT/IMPELEMENTATION AND AMENDMENT TO THE AUDIT COMMITTEE CHARTER.....	10
N. PENUTUP/CLOSING	10



A. PENDAHULUAN

Bahwa Komite Audit merupakan suatu komite yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015") bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Dimana berdasarkan Pasal 2 POJK 55/2015, diatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.

Selain itu sebagai suatu pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan fungsinya, berdasarkan Pasal 12 POJK 55/2015 diatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit.

Mengingat perlunya menyesuaikan piagam Komite Audit dengan POJK 55/2015 maka dengan ini Komite Audit melakukan perubahan terhadap piagam Komite Audit yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2008.

B. DEFINISI

Untuk tujuan Piagam (sebagaimana didefinisikan di bawah) ini, pada bagian-bagian selanjutnya dari Piagam ini, kecuali dinyatakan lain, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mewakili definisi masing-masing:

"Piagam Komite Audit" atau "Piagam"	berarti Perubahan I atas Piagam Komite Audit yang diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025.
"Komite Audit"	berarti Komite Audit dari Perseroan.
"Rapat Komite Audit" atau "Rapat"	berarti rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit.
"Risalah Rapat"	berarti dokumen resmi yang berisi ringkasan, notulen, dan/atau keputusan dari hasil rapat

A. INTRODUCTION

Whereas the Audit Committee is a committee mandated by the prevailing laws and regulations in capital market, especially Finance Authority Services Regulation No.55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidance of the Work Implementation of the Audit Committee ("POJK 55/2015") for Issuer or Public Companies. Where based on Article 2 of POJK 55/2015 stipulated that the Issuer or Public Companies should own Audit Committee.

Furthermore, as a guidance for Audit Committee in performing its function, based on Article 12 of POJK 55/2015 stipulated that the Issuer or Public Companies should own Audit Committee charter.

With due consideration of the requirements to adjust the Audit Committee charter to POJK 55/2015, the Audit Committee hereby makes the amendment to the Audit Committee charter issued on October 23rd, 2008.

B. DEFINITION

For the purposes of this Charter (as defined below), in the following sections of this Charter, unless otherwise stated, the terms listed below represent their respective definitions:

"Audit Committee Charter" or "Charter"	means the Amendment I to the Audit Committee Charter issued and effective from June 1 st , 2025.
"Audit Committee"	means the Audit Committee of the Company.
"Audit Committee Meeting" or "Meeting"	means meeting held by the Audit Committee.
"Minutes of Meetings"	means official document containing summaries, minutes and/or resolutions of

	yang diadakan oleh Komite Audit.
"Dewan Komisaris"	berarti Dewan Komisaris dari Perseroan.
"Komisaris Independen"	berarti Komisaris Independen dari Perseroan.
"Direksi"	berarti Direksi dari Perseroan.
"Audit Internal"	berarti Audit Internal dari Perseroan.
"Akuntan Publik"	berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akuntan publik, yang mana pemberian jasanya berdasarkan penunjukan dari Perseroan.
"Kantor Akuntan Publik"	berarti badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akuntan publik, yang mana pemberian jasanya berdasarkan penunjukan dari Perseroan.
"Corporate Secretary"	berarti Corporate Secretary dari Perseroan.

	<i>the results of meetings held by the Audit Committee.</i>
"Board of Commissioners"	<i>means the Board of Commissioners of the Company.</i>
"Independent Commissioner"	<i>means Independent Commissioners of the Company.</i>
"Board of Directors"	<i>means the Board of Directors of the Company.</i>
"Internal Audit"	<i>means Internal Audit of the Company.</i>
"Public Accountant"	<i>means a person who has obtained license to provide services in accordance with prevailing laws and regulations regarding public accountants, whose services are provided based on appointment from the Company.</i>
"Public Accounting firm"	<i>means a business entity established based on the provisions of prevailing laws and regulations and obtained business license in accordance with the prevailing laws and regulations regarding public accountants, whose services are provided based on appointment from the Company.</i>
"Corporate Secretary"	<i>means Corporate Secretary of the Company.</i>

C. FUNGSI KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan fungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. FUNCTION OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners with the function of assisting the Board of Commissioners in performing the duties and functions of the Board of Commissioners in accordance with the article of associations of Company and the prevailing laws and regulations.

Tanggung jawab utama Komite Audit adalah memastikan terpeliharanya sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif. Hal ini mencakup antara lain peninjauan proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, audit internal, manajemen risiko dan proses pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

The principal responsibility of the Audit Committee is to ensure the maintenance of an efficient and effective internal control system. This includes, among others, reviewing the processes of financial statements reporting, internal control, internal audit, risk management and the process of monitoring compliance with laws and regulations.

D. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang independen dari luar Perseroan.
3. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

E. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit :

1. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan dan anak usahanya, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak(-anak) usahanya;
3. wajib mematuhi kebijakan-kebijakan mengenai, antara lain, kode etik dan anti korupsi yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

D. COMPOSITION, STRUCTURE AND MEMBERSHIP

1. *Member of Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
2. *The Audit Committee consists of at least 3 (three) members originating from Independent Commissioners and independent parties from outside the Company.*
3. *The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.*

E. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

Members of the Audit Committee:

1. *must have high integrity, ability, knowledge, and expertise in their field of work, as well as be capable to communicate properly;*
2. *must understand the financial statements, the business of the Company and its subsidiary, audit process, risk management, and prevailing laws and regulations in the sector of capital market, as well as laws and regulations related to the business activities of the Company and its subsidiary(ies);*
3. *must comply with policies regarding, among others, the code of conduct and anti-corruption stipulated by the Company;*
4. *must be willing to improve their competencies continuously through education and training;*
5. *must have at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and finance;*

6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya sebagai Komite Audit;
 7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya, kecuali Komisaris Independen;
 8. tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 9. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 10. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 11. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak(-anak) usahanya.
6. *is not an insider of Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraiser Firm, or other party who provided services of assurance, non-assurance, appraiser service and/or other consultation to the Company within the last 6 (six) months prior to their appointment as Audit Committee;*
 7. *is not a person who worked or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months prior to their appointment, save for the Independent Commissioner;*
 8. *shall not own shares either directly or indirectly in the Company;*
 9. *in the event that member of Audit Committee acquires shares of the Company either directly or indirectly as a result of a legal events, the said shares must be transferred to other party at the latest of 6 (six) months after the obtainment of the said shares;*
 10. *shall not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's ultimate shareholders; and*
 11. *shall not have any business relationship either directly or indirectly related to the business activity of the Company and its subsidiary(ies).*

F. MASA TUGAS

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk diangkat sebagai Komite Audit hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan kepada publik dan/atau otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

F. TERM OF OFFICE

The term of office of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association of the Company and may be reappointed only for 1 (one) subsequent period.

G. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Review the financial information to be published by the Company to the public and/or authorities such as financial statements, projections, and other financial information.*

2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya berdasarkan penunjukan dari Perseroan.
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 5. Melakukan pembahasan bersama Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka rencana dan ruang lingkup pemeriksaan untuk audit tahunan, hasil audit tahunan dan pendapat yang diberikan serta pokok pembahasan yang relevan lainnya.
 6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Audit Internal, termasuk melakukan penelaahan bersama mengenai:
 - a. rencana dan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan internal;
 - b. hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan;
 - c. pelaksanaan pengendalian internal Perseroan; dan
 - d. Pedoman Kerja Audit Internal.
 7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. Dalam hal Perseroan telah memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris, maka Komite Audit tidak lagi diperlukan untuk melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
 8. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 9. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan
2. *Review the Company's compliance with the laws and regulations in the sector of capital market and other laws and regulations related to the activities of the Company.*
 3. *Provide independent opinion in the event that any dissenting opinion between the Company's management and the Public Accountant from the Public Accounting Firm for their services provided based on appointment from the Company.*
 4. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and/or dismissal of a Public Accountant from the Public Accounting Firm based on independency, scope of assignment, and fees for services.*
 5. *Conduct discussions with the Public Accountant from the Public Accounting Firm appointed by the Company in the framework of plan and scope of examination for the annual audit, results of the annual audit and the provided opinions as well as other relevant subject matters.*
 6. *Review the performance of examination by the Internal Audit and supervise the performance of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit, including to conduct joint review of:*
 - a. plan and scope of internal examination activities;*
 - b. results of the examination which has been done;*
 - c. performance of the Company's internal control; and*
 - d. Internal Audit Work Guidelines.*
 7. *Review risk management performance activities by the Board of Directors. In the event that the Company already has risk monitoring function under the Board of Commissioners, the Audit Committee is no longer required to review risk management performance activities by the Board of Directors.*
 8. *Review complaints related to the process of accounting and financial reporting of the Company.*
 9. *Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding Company*



Komisaris terkait potensi adanya benturan kepentingan Perseroan dan/atau hal-hal atau kejadian lain yang dipandang perlu yang dilaporkan oleh Direksi.

10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh dari waktu ke waktu, baik dari/ke pihak internal maupun eksternal Perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan Pribadi. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anggota Komite Audit yang masih maupun sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit.
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

H. WEWENANG

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Menunjuk konsultan atau tenaga ahli yang dianggap perlu untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan, dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Mengadakan pertemuan dengan anggota Direksi atau karyawan kunci lainnya dari Perseroan dan anak usahanya guna mengetahui bagaimana Perseroan mengelola kegiatan usahanya serta bagaimana memitigasi risikonya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

I. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta pendapat dan saran

potential conflicts of interest and/or other matters or events deemed necessary to be reported by the Board of Directors.

10. *Maintain the confidentiality of Company's documents, data and information obtained from time to time, both from/to internal and external parties of the Company and shall only be used for the interest of performance of their duties and responsibilities as member of the Audit Committee. Member of Audit Committee shall also be prohibited from misusing material information relating to the Company for personal interest. This provision applies to all members of the Audit Committee, both who are still and no longer serving as members of the Audit Committee.*
11. *Perform other duties assigned by the Board of Commissioners.*

H. AUTHORITIES

1. *Access the required Company's documents, data, and information regarding employees, funds, assets and Company's resources.*
2. *Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those in charge in the function of internal audit, risk management, and the Public Accountant from the Public Accounting Firm related to the Audit Committee's duties and responsibilities.*
3. *Appoint consultants or experts deemed necessary to assist in their performance of duties implementation, at the Company's expense, and with prior written approval from the Board of Commissioners.*
4. *Conduct meetings with members of the Board of Directors or other key employees of the Company and its subsidiary to find out how the Company manages its business activities and how to mitigate risks.*
5. *Perform other authorities given by the Board of Commissioners.*

I. WORK MECHANISM AND PROCEDURE

1. *Performance of the duties and responsibilities of the Audit Committee*

yang diberikan didasarkan atas/tergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik serta pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan dan dikoordinasikan, antara lain, melalui Rapat Komite Audit.
4. Koordinasi administratif pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan oleh *Corporate Secretary*, antara lain:
 - a. mengatur jadwal Rapat Komite Audit;
 - b. mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - c. dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik, atau pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya;
 - d. menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi Rapat Komite Audit;
 - e. menyusun dan mendistribusikan risalah Rapat Komite Audit; dan
 - f. koordinasi administratif yang relevan lainnya.

and the provided opinions and suggestions shall be based on/depending on the information provided by the management of the Company, Public Accountant from the Public Accounting Firm, and other internal and external parties.

2. In performing their duties and responsibilities, the Audit Committee acts independently.
3. The duties and responsibilities of the Audit Committee shall be carried out and coordinated, among others, through Audit Committee Meeting.
4. Administrative coordination of the performance of duties of the Audit Committee shall be carried out by the Corporate Secretary, among others:
 - a. arrange the Audit Committee Meeting schedule;
 - b. propose and contact necessary source persons;
 - c. if necessary, the Audit Committee may invite members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Public Accountant from the Public Accounting Firm, or other internal or external parties;
 - d. prepare and distribute invitation and material for Audit Committee Meeting;
 - e. prepare and distribute minutes of Audit Committee Meeting; and
 - f. other relevant administrative coordination.

J. KEBIJAKAN RAPAT

PENYELENGGARAAN

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Kuorum Rapat adalah minimal 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang disetujui oleh anggota Komite Audit lainnya yang hadir.
4. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

J. MEETING IMPLEMENTATION POLICY

1. The Audit Committee Meeting shall be conducted at least 1 (once) every 3 (three) months.
2. The Meeting quorum shall be at least 2/3 (two-thirds) of the members of Audit Committee.
3. The Meeting shall be presided over by Chairman of Audit Committee, or in the event that the Chairman of Audit Committee is unable to attend, the Meeting shall be presided over by member of Audit Committee approved by other member of Audit Committee who attends.
4. Resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach

keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

5. Setiap anggota Komite Audit masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
6. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.
7. Komite Audit dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komite Audit telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuannya secara tertulis.
8. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam suatu Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik oleh Perseroan.
9. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam suatu Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Risalah Rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
11. Rapat Komite Audit dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite Audit saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Komite Audit, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telekonferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Komite Audit yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite Audit.

a consensus. In the event that a Meeting resolution based on deliberation to reach consensus is not concluded, the Meeting resolutions shall be adopted based on a majority vote.

5. *Each member of the Audit Committee has 1 (one) voting right respectively.*
6. *All Meeting resolutions shall be binding on all members of the Audit Committee.*
7. *The Audit Committee may adopt valid and binding resolutions without convening any Meeting, provided that all members of Audit Committee have been informed in writing and give their written approval.*
8. *The results of Meeting must be made in a Minutes of Meeting signed by all members of the Audit Committee who attend and be documented properly by the Company.*
9. *In the event that there is a dissenting opinion that occurs at the Meeting, it must be stated clearly in a Minutes of Meeting along with the reasons for the said dissenting opinion.*
10. *Minutes of the Meeting shall be submitted to the Board of Commissioners which may be utilized optimally by the Board of Commissioners.*
11. *The Audit Committee Meeting may also be held via teleconference, video conference, or other electronic media that allows all participants of the Audit Committee Meeting to directly see and/or hear each other and participate in the Audit Committee Meeting, provided that the minutes of the Meeting conducted via teleconference or similar communication devices will be made in writing and circulated among all members of the Audit Committee Meeting who are participating in the Meeting, to be signed. Resolutions made in this manner have the same validity as those validly made in the Audit Committee Meeting*

K. SISTEM PELAPORAN DAN TINJAUAN KEGIATAN

1. Tanggung jawab pelaporan Komite Audit:
 - a. melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi Komite Audit secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai setiap tugas yang diberikan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya laporan hasil pemeriksaan yang disiapkan oleh Komite Audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima hasil pemeriksaan dari Komite Audit.
 - d. menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
 - e. menyusun laporan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai kegiatannya untuk dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan, antara lain yang terkait dengan:
 - (i) pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
 - (ii) ketidakakuratan/kekeliruan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi auditor Perseroan (jika ada).
2. Tinjauan Komite Audit:

kinerja Komite Audit dan masing-masing anggotanya akan ditinjau oleh Dewan Komisaris setidaknya setiap tahun untuk menentukan apakah Komite Audit dan anggotanya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam ini.

K. SYSTEM OF REPORTING AND REVIEW OF ACTIVITIES

1. The Audit Committee reporting responsibilities:
 - a. report periodically to the Board of Commissioners on the Audit Committee's activities, issues and recommendations, at least once every 3 (three) months;
 - b. provide report to the Board of Commissioners on every given duties;
 - c. submit examination result report to all members of the Board of Commissioners at the latest of 5 (five) working days after the completion of the examination result report prepared by the Audit Committee. Based on the said examination result, the Board of Commissioners shall provide corrective recommendation or suggestion to the Board of Directors at the latest of 7 (seven) working days after the Board of Commissioners received the examination result from the Audit Committee.
 - d. submit annual report on the performance of activities carried out by the Audit Committee to the Board of Commissioners;
 - e. prepare report to shareholders of the Company on its activities to be included in the annual report of the Company, among others related to:
 - (i) violation committed by the Company against the prevailing laws and regulations (if any);
 - (ii) inaccuracy/mistaken committed in preparing the financial statements, internal control and independency of the Company's auditor (if any).
2. Review of the Audit Committee:

performance of the Audit Committee and each of members shall be reviewed by the Board of Commissioners at least annually to determine whether the Audit Committee and the members have carried out their duties in accordance with this Charter.

L. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

1. Apabila Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, Komite Audit wajib melakukan penelaahan atas hal tersebut dengan pihak-pihak terkait Perseroan.
2. Komite Audit membuat laporan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.

M. PENERAPAN DAN PERUBAHAN TERHADAP PIAGAM KOMITE AUDIT

Penerapan Piagam ini akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan saat ini. Piagam ini akan diubah sebagaimana mestinya dalam hal (i) terdapat perubahan, penambahan atau pencabutan terhadap POJK 55/2015; (ii) jika Pemerintah Indonesia atau lembaga pemerintah lainnya menerbitkan peraturan perundang-undangan baru di bidang pasar modal yang berkaitan dengan Komite Audit; (iii) jika ada perubahan dalam kebijakan internal Perseroan; atau (iv) apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat merekomendasikan perubahan terhadap Piagam ini.

N. PENUTUP

Demikian Piagam ini dibuat dan ditetapkan serta berlaku sejak tanggal diterbitkannya Piagam ini.

Piagam ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan.

Piagam ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris,

L. HANDLING OF COMPLAINTS OR REPORTS IN CONNECTION WITH ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING

1. *In the event that the Audit Committee receives any complaint or report in connection with alleged violations related to financial reporting, the Audit Committee must carry out review to the said matters with the Company's related parties.*
2. *The Audit Committee prepares report and provides recommendations to the Board of Commissioners on the results of the review as referred to in number 1 above.*

M. IMPELEMENTATION AND AMENDMENT TO THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

The applicability of this Charter shall be subject to the applicable laws and regulations and the Company's existing internal policies. This Charter will be amended accordingly in the event of (i) any changes, additions, or revocations to POJK 55/2015; (ii) if the Government of Indonesia or any other government institutions issue a new regulations in the capital markets sector related to the Audit Committee; (iii) if there are changes in the Company's internal policies; or (iv) if deemed necessary, the Board of Commissioners may recommend changes to this Charter.

N. CLOSING

Thus, this Charter is made and stipulated and effective from the issuance date of this Charter.

This Charter is subject to prevailing laws and regulations and shall be evaluated periodically to be adjusted with the development of prevailing laws and regulations and the Company's internal policies.

This charter is made in Indonesian language version and English language version. In the event that any discrepancies or inconsistencies between Indonesian language version and

maka versi bahasa Indonesia yang berlaku dan versi bahasa Inggris akan disesuaikan dengan versi bahasa Indonesia dalam suatu perubahan terdapat Piagam ini.

English language version, the Indonesian language version shall prevail and the English language version shall be adjusted with the Indonesian language version in an amendment to this Charter.